

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Kedudukan rekaman suara di Indonesia menurut KUHAP yang berlaku masih rancu walaupun penggunaan alat bukti rekaman bisa dikategorikan pada alat bukti petunjuk, namun hal tersebut membingungkan masyarakat yang awam akan cara kerja peradilan di Indonesia, dimana terdapat pemahaman yang bertolak belakang antara Pasal 55 KUHAP dan Asas *Unus Testis Nullus Testis*. Sehingga alat bukti rekaman suara maupun gambar akan menimbulkan pertanyaan dimana dan bagaimana kedudukannya.

Jika terjadi pengambilan alat bukti yang dilakukan secara tersembunyi tanpa sepengetahuan pelaku dilakukan oleh korban, memiliki kerancuan hukum dimana kedudukan alat bukti tersebut. Mengingat walaupun diperoleh secara tersembunyi sebuah alat bukti tetap merupakan alat bukti, namun karena hal ini tidak diatur secara jelas maka dikhawatirkan bahwa yang dianggap sah atau tidaknya sebuah pengambilan alat bukti dapat menimbulkan masalah kedepannya.

Menurut UU ITE alat sebenarnya memang sudah terjadi perluasan dalam alat bukti elektronik yang dapat digunakan untuk bukti dalam persidangan namun jika mengacu pada KUHAP tetap tidak dapat digunakan jika diperoleh secara tidak sah seperti diperoleh secara tanpa izin. Karena pada dasarnya menentang Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Rancangan KUHAP sebenarnya sudah mengatur perubahan akan hal ini namun masih menjadi rancangan saja. Perubahan dalam KUHAP dapat menjadi solusi atas kerancuan pada ketentuan alat

bukti dan memudahkan kasus pidana khususnya KDRT untuk dapat diselesaikan dengan lebih mudah dan jelas.

2. Kasus KDRT di Indonesia cenderung terus meningkat, karena kurangnya pemahaman akan hukum bagi para korban serta para aparat yang kurang memberikan informasi secara konsisten menyebabkan masyarakat awam dalam menyelesaikan kasus KDRT. Korban lebih memilih untuk tidak melaporkan karena rata-rata yang menjadi pelaku KDRT merupakan suami nya sendiri

Sehingga dengan kurangnya alat bukti yang kedudukannya masih dipertanyakan keabsahannya dikarenakan berbagai faktor pendorong yang ada maka kenaikan kasus KDRT akan terus meningkat jika hal ini tidak segera ditangani. Tidak hanya karena undang-undangnya, tetapi juga karena cara para penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat umum melihat masalah KDRT dengan cara yang patriarki. Akibatnya, tindakan diskriminatif sering terlihat dalam kehidupan sehari-hari sebagai bukti KDRT terjadi dalam masyarakat.

Penentuan kekerasan psikis dapat dikatakan benar-benar terjadi jika dilakukan penilaian nya melalui orang-orang yang ahli di bidang psikologi tersebut. Namun seperti yang diketahui bahwa penanganan yang melibatkan ahli psikologi membutuhkan biaya yang besar. Hal ini membuat para korban memiliki untuk membiarkan hal tersebut yang dapat menyebabkan kebiasaan dalam lingkungan masyarakat dan menaikkan kasus KDRT di Indonesia.

## **5.2 Saran**

1. KUHAP diharapkan segera mengatur pengesahanan RUU secepatnya karena hal tersebut diharapkan dapat membawa perubahan yang memiliki dampak positif pada kedudukan rekaman suara dan gambar sehingga tidak ada lagi korban yang merasa kesulitan dalam memahami sistem kerja hukum di Indoenesia dan korban yang mengalami KDRT ini dapat memiliki kepastian hukum.

Adapun perluasan untuk semua jenis tindak pidana yang khususnya memerlukan alat bukti rekaman dalam kasus KDRT yang dinilai harus dilakukan untuk memperjelas ketentuan mengenai alat bukti dalam KUHAP yang dapat melihat dimana kedudukan alat bukti tersebut.

2. Setelah melihat pembahasan diatas penulis menyarankan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 (UUPKDRT) diharapkan bisa membawa perubahan dalam kasus KDRT khususnya diharapkan kasus KDRT tersebut dapat berkurang dan dapat dikendalikan. Perluasan tentang alat bukti elektronik atau rekaman suara dan gambar di bidang KDRT harus dikembangkan, serta diperlukannya adanya penanganan ahli psikologi dalam menentukan kasus KDRT, yang difasilitasi oleh negara mengingat dalam penanganan yang melibatkan ahli psikologi harus mengeluarkan biaya yang cukup besar dan tidak semua masyarakat dapat melakukannya, hal ini guna dalam penentuan nya tepat dan semua masyarakat yang tidak memiliki biaya dapat terfasilitasi dengan baik juga, mengingat polisi sebagai aparat yang berwenang tidak memiliki kapasitas tersebut. Sosialisasi secara konstan dan rutin mengenai rumah tangga kepada pelaku rumah tangga, terutama bagi suami dan isteri, kesehatan mental ang diperhatikan menjadi kunci dalam sehatnya lungkungan rumah tangga.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, (Ghana Indonesia), Jakarta, 1985.
- Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, (Djambatan), Jakarta, 1998.
- Eddy OS. Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012.
- Harahap, M. Y. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Cet. 2. Jakarta: Pustaka Kartini, 1988.
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian(Pidana dan Perdata), Penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung, 2006.
- Martiman Prodjohamidjojo, Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti, Penerbit Chalia Indonesia, 1983.
- Martiman Prodjohamidjojo. Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti. Ed. 2. Penerbit Ghalia Indonesia, 1983.
- Martiman Prodjohamidjojo, Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (Pradnya Paramitha), Jakarta, 1984.
- Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata, (Citra Aditya), Bandung, 2006.
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II, Jakarta : Sinar Grafika, 2001.
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua, (Sinar Grafika), Jakarta, 2006, hlm 319.
- Peter Mahamud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm 93.

Siswanto Sunarso, Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Sofyan, A. M. dan Asis, A. Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar. Ed. 2. Diedit oleh A. Ilyas dan A. M. Muin. Jakarta: Kencana, 2017.

### **Jurnal**

Kardian Ruru, Alat Bukti yang Sah dalam Pemeriksaan Perkara Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan, Lex Crimen Vol. IV/No.1/Jan-Mar/2015

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### **Internet**

<https://www.hukumonline.com/berita/a/kdrt-lt4b459ec464a39> diakses pada 24 Agustus 2022, pukul 10.31 WIB.

<http://jurnal.ulb.ac.id/index.php/PH/article/view/121> diakses pada 25 Agustus 2022, pukul 14.24 WIB.

[http://digilib.unhas.ac.id/uploaded\\_files/temporary/DigitalCollection/YmE3YmJ1ODA3ZDU4NmMwMTJiMzc5MTY0MzQyMDhkNTJlOTc3M2M4NA=.pdf](http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/YmE3YmJ1ODA3ZDU4NmMwMTJiMzc5MTY0MzQyMDhkNTJlOTc3M2M4NA=.pdf) diakses pada 1 September 2022, pukul 18.39 WIB.

<https://redlineindonesia.org/apakah-rekaman-alat-bukti-elektronik-yang-sah/>

diakses pada 1 September 2022, pukul 19.02 WIB.

<https://jdihn.go.id/files/414/HUKUM%20PEMBUKTIAN.pdf> diakses pada 2 September 2022, pukul 23.24 WIB.

<http://www.pn->

[lhoksukon.go.id/content/artikel/20170417150853209334910258f4781588e77.html#tabs|Tabs\\_Group\\_name:tabLampiran](http://lhoksukon.go.id/content/artikel/20170417150853209334910258f4781588e77.html#tabs|Tabs_Group_name:tabLampiran) diakses pada 2 September 2022, pukul 23.44

<https://pn->

[kotamobagu.go.id/index.php?Itemid=650&catid=86&id=83%3Amenilik-penerapan-prinsip-exclusionary-rules-dalam-hukum-acara-pidana-di-indonesia&option=com\\_content&view=article](http://kotamobagu.go.id/index.php?Itemid=650&catid=86&id=83%3Amenilik-penerapan-prinsip-exclusionary-rules-dalam-hukum-acara-pidana-di-indonesia&option=com_content&view=article) diakses pada 3 September 2022, pukul 21.47 WIB

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/27548/F.%20BAB%20II.pdf?isAllowed=y&sequence=6> diakses pada 8 November 2023, pukul 16.46 WIB.

<https://an-nur.ac.id/kdrt-pengertian-bentuk-dan-sebab-sebabnya/> diakses pada 19 November, pukul 23.57 WIB.

[https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?Itemid=181&catid=101&id=653:undang-undang-no-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-uu-pkdr&option=com\\_content&view=article&lang=en](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?Itemid=181&catid=101&id=653:undang-undang-no-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-uu-pkdr&option=com_content&view=article&lang=en) diakses pada 20 November 2023, pukul 10.23 WIB.

<https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/menemukan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt> diakses pada 21 November 2023, pukul 13.34 WIB.

[http://repository.unissula.ac.id/6647/4/BAB%20I\\_1.pdf](http://repository.unissula.ac.id/6647/4/BAB%20I_1.pdf) diakses pada 19 November 2023, pukul 23.27 WIB.

<https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/menemukan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt> diakses pada 20 November 2023, pukul 00.09 WIB.

<https://an-nur.ac.id/kdrt-pengertian-bentuk-dan-sebab-sebabnya/> diakses pada 19 November 2023, pukul 23.57 WIB.

<https://pa-kolaka.go.id/berita-seputar-pengadilan/377-mengenal-tindak-pidana-kekerasan-dalam-rumah-tangga> diakses pada 4 Desember 2023, pukul 02.58 WIB.

<https://kabar6.com/pelaku-kdrt-di-serpong-park-tebar-ancaman-bantai-keluarga-korban/> diakses pada 30 November 2023, pukul 19.20 WIB.

[https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?Itemid=181&catid=101&id=677:penegakan-hukum-kejahanan-kekerasan-dalam-rumah-tangga&option=com\\_content&view=article&lang=en](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?Itemid=181&catid=101&id=677:penegakan-hukum-kejahanan-kekerasan-dalam-rumah-tangga&option=com_content&view=article&lang=en) diakses pada 30 November 2023, pukul 22.17 WIB.

<https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php> diakses pada 5 Desember 2023, pukul 18.36 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/iunus-testis-nullus-testis-i-kerap-disalahartikan-lt4fa0d5e3591ae/> diakses pada 17 Desember 2023, pukul 21.57 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-buktielektronik-cl5461> diakses pada 10 Desember 2023, pukul 21.43 WIB.

<https://mediaindonesia.com/humaniora/523545/komnas-perempuan-kdrt-meningkat-setiap-tahunnya> diakses pada 11 Desember 2023, pukul 20.51 WIB.

<https://dataindonesia.id/varia/detail/ada-25050-kasus-kekerasan-perempuan-di-indonesia-pada-2022> diakses pada 11 Desember 2023, pukul 20.59 WIB.

<https://www.metrotvnews.com/play/b2lCrdXL-kemenppa-rilis-data-jumlah-kasus-kdrt-di-indonesia-hingga-oktober-2022> diakses pada 11 Desember 2023, pukul 21.07 WIB.

<https://komnasperempuan.go.id/download-file/949> diakses pada 11 Desember 2023, pukul 21.25 WIB.

[https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?Itemid=181&catid=101&id=653:undang-undang-no-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-uu-pkdr&option=com\\_content&view=article&lang=en](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?Itemid=181&catid=101&id=653:undang-undang-no-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-uu-pkdr&option=com_content&view=article&lang=en) diakses pada 11 Desember 2023, pukul 04.28 WIB.

<https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?Itemid=181&catid=101&id=647:kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt-persoalan-privat-yang-jadi-persoalan->

[publik&option=com\\_content&view=article&lang=en](#) diakses pada 11 Desember 2023, pukul 04.31 WIB.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/40597/uu-no-23-tahun-2004> diakses pada 11 Desember 2023, pukul 04.41 WIB.

[https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?Itemid=181&catid=101&id=649:kekerasan-dalam-rumah-tangga-dalam-perspektif-sosiologi&option=com\\_content&view=article&lang=en](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?Itemid=181&catid=101&id=649:kekerasan-dalam-rumah-tangga-dalam-perspektif-sosiologi&option=com_content&view=article&lang=en) diakses pada 11 Desember 2023, pukul 04.52 WIB.

<https://kbbi.web.id/korban>, diakses pada 21 November 2023, Pukul 17.00 WIB.